

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119 Surel: rektorat@unmul.ac.id Laman: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR: 69 /KM/2021

TENTANG

KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- a. bahwa Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman perlu ditingkatkan peranannya sebagai perangkat Universitas untuk membina keluarga besar Mahasiswa Universitas Mulawarman;
- bahwa masa kepengurusan UKM di lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah hasil Musawarah Besar (Mubes) Anggota UKM masing-masing dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pengurus Unit Kegiatan Mahasisiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021,
- dan perlu diatur dengan Keputusan Rektor bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan butir a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;.
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 5. Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

 Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;

Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Mahasiswa;

 Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 215/O/1990, telah diatur tentang Tata Tertib Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;

MEMUTUSKAN

pengabdiannya.

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

Pertama

: Memberhentikan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman periode tahun 2020, dengan ucapan terimakasih atas

Kedua

Mengangkat Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan dalam menjalankan kegiatannya harus dapat bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPMKM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEMKM) Universitas Mulawarman dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor melalui

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;

Masa Jabatan Pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mulawarman tahun 2021 adalah 1 (satu)

Ketiga

Keempat

tahun dan Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah menjabat satu periode tidak dapat mencalonkan dan atau dipilih kembali untuk periode kedua;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 04 Januari 2021

Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si MIP. 19621231 199103 1024 LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 69 /KM/2021 TANGGAL 4 JANUARI 2021

TENTANG

KEPENGURUSAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA BULU TANGKIS UNIVERSITAS MULAWARMAN

		=======================================	
Pelindung Penanggungjawab Pembina	: Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si	: Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, MP	
Ketua WakilKetua Sekertaris Bendahara	: Muhammad Al Fahri: Michael felix:Tasya Ananda: 1. AlfonsVindy2.Arlieza Febrianti	NIM 1915026013 NIM 2009076020 NIM 1902026017 NIM 1908016228 NIM 2005126002	
KepalaBidang :			
1. Bidang KPSDM Ketua Anggota	: Muhammad Abdul Wahab :1. Ronny Abdillah 2. Andi Anjas 3. Bayu Ade Prasetya 4. Nur Adry Hamdiany	NIM 2014016080 NIM 1805105031 NIM 1815015213 NIM 2003036072 NIM 2010026030	
2. Bidang Sapras Ketua Anggota	:Maqbuulahi Itsaaral Hakim : 1.Bobi Roman Sary J. 2. Muhammad Jamil M 3. I Kadek Surya Aditya 4. Alvianus Nestha 5. Herman Setiawan	NIM 2004016009 NIM 2004016192 NIM 2004016062 NIM 2004016080 NIM 1915026062 NIM 2009076043	
 Bidang Humas Ketua Anggota 	: Anis Nurul Layly : 1. Nuryatul nina 2. Laela Hartanti 3. Bugi Sulistiyo	NIM 2005126009 NIM 2005126003 NIM 2005126027 NIM 1915026018	
4. Bidang Kestari Ketua Anggota	: Cheysia A Putri : 1. Ayu Fatimah M 2. Nur Annisa 3. Cecilia Stephanie	NIM 2013016125 NIM 2002046083 NIM 2006056011 NIM 2001036049	

 Bidang Infokom Ketua Anggota

: LathifahMahdiyah	NIM 2001036220
:1. Firdha Della Anissya	NIM 2003036018
2. Fajar	NIM 2007066022
3. Indri Yudita Ningsih	NIM 1905016027
4. Siregar Lasmaria	NIM 2002056097
5. Ina YatulAini	NIM 2002016088
6. Dwi Krisno A	NIM 2003036034
7. Ricky Wahyu K	NIM 1903036006
8. Beta Anggraini	NIM 2005066025

Ditetapkan di Samarinda Rektor,

Prof. Dr. H.Masjaya, M.Si MP. 19621231 199103 1 024